



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 8 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2014, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 04);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp 585.911.440.135,06 bertambah sejumlah Rp 36.317.148.500,89 sehingga menjadi Rp 622.228.588.635,95 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp 550.793.505.698,20	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 6.138.760.157,71</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan		Rp 556.932.265.855,91

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp 585.911.440.135,06	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 36.317.148.500,89</u>	
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan		Rp 622.228.588.635,95
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp (65.296.322.780,04)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

a. Semula

Rp 46.240.000.000,00

b. Bertambah/(berkurang)

Rp 33.256.322.780,04

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan

Rp 79.496.322.780,04

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

a. Semula

Rp 11.500.000.000,00

b. Bertambah/(berkurang)

Rp 2.700.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan

Rp 14.200.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp 65.296.322.780,04

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

a. Semula

Rp 14.835.915.103,35

b. Bertambah/(berkurang)

Rp 4.445.607.120,75

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan

Rp 19.281.522.224,10

b. Dana Perimbangan

a. Semula

Rp 500.461.259.293,00

b. Bertambah/(berkurang)

Rp 11.695.118.338,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan

Rp 512.156.377.631,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
a. Semula	Rp	35.496.331.301,85
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(10.001.965.301,04)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp	25.494.366.000,81
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak Daerah		
a. Semula	Rp	1.946.924.070,85
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>526.355.160,85</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	2.473.279.231,70
b. Retribusi Daerah		
a. Semula	Rp	4.556.591.160,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.631.916.520,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	6.188.507.680,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
a. Semula	Rp	3.000.000.000,00
b. Bertambah/(bertambah)	Rp	<u>808.997.431,96</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp	3.808.997.431,96
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
a. Semula	Rp	5.332.399.872,50
b. Bertambah/(bertambah)	Rp	<u>1.478.338.007,94</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp	6.810.737.880,44

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

a. Semula Rp 44.788.318.293,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp 11.695.118.338,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp 56.483.436.631,00

b. Dana Alokasi Umum

a. Semula Rp 409.309.371.000,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp 409.309.371.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

a. Semula Rp 46.363.570.000,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 46.363.570.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

a. Semula Rp 630.884.000,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp 630.884.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

a. Semula Rp 16.355.611.067,40

b. Bertambah/(berkurang) Rp (796.746.066,59)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp 15.558.865.000,81

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

a. Semula Rp 11.074.836.234,45

b. Bertambah/(berkurang) Rp (9.661.086.234,45)

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp 1.413.750.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya

a. Semula Rp 7.300.000.000,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah daerah Lainnya setelah perubahan Rp 7.300.000.000,00

e. Pendapatan Lainnya

a. Semula Rp 135.000.000,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp 455.867.000,00

Jumlah Pendapatan Lainnya setelah perubahan Rp 590.867.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

a. Semula Rp 162.204.319.565,06

b. Bertambah/(berkurang) Rp 7.728.455.143,28

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp 169.932.774.708,34

b. Belanja Langsung

a. Semula Rp 423.707.120.570,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp 28.588.693.357,61

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp 452.295.813.927,61

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

a. Semula Rp 129.356.526.719,06

b. Bertambah/(berkurang) Rp 535.405.143,28

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 129.891.931.862,34

b. Belanja Hibah

a. Semula Rp 14.609.702.788,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp 6.745.930.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 21.355.632.788,00

c. Belanja Bantuan Sosial

a. Semula Rp 2.545.000.000,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp 428.320.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp 2.973.320.000,00

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa

a. Semula Rp 2.334.860.000,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan Rp 2.334.860.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa

a. Semula Rp 9.358.230.058,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp 18.800,000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa Rp 9.377.030.058,00

setelah perubahan

d. Belanja Tidak Terduga

a. Semula	Rp	4.000.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp		4.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

a. Semula	Rp	29.739.208.584,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>773.820.306,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp		30.513.028.890,00

b. Belanja Barang dan Jasa

a. Semula	Rp	145.671.511.005,95	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>5.305.027.068,61</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp		150.976.538.074,56

c. Belanja Modal

a. Semula	Rp	248.296.400.980,05	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>22.509.845.983,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp		270.806.246.963,05

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

a. Semula	Rp	46.240.000.000,00	
b. Bertambah	Rp	<u>33.256.322.780,04</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp		79.496.322.780,04

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

a. Semula Rp 11.500.000.000,00

b. Bertambah Rp 2.700.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp 14.200.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

a. Semula Rp 46.240.000.000,00

b. Bertambah Rp 33.256.322.780,04

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan Rp 79.496.322.780,04

b. Pencairan Dana Cadangan

a. Semula Rp 0,00

b. Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp 0,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

a. Semula Rp 0,00

b. Bertambah Rp 1.700.000.000,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp 1.700.000.000,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah

a. Semula Rp 11.500.000.000,00

b. Bertambah Rp 1.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp 12.500.000.000,00

Pasal 5

- (1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
 11. Lampiran XI Daftar Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
 12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;
 13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 28 Oktober 2014

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 28 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd.

SUMANTRI HARI WIBOWO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MUHAMAD ZARKANI, SH
Pembina (IV/a)
NIP.19581227 198212 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2014 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 08/2014

